

Analisis Yuridis Implementasi Prinsip *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Pelaku Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Nurmi Sari^{1*}, Agustapa²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Politik dan Hukum, Universitas Andi Sudirman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sariyellow5@gmail.com

Abstract. *Environmental degradation in Indonesia continues to increase due to unsustainable exploitation of natural resources, including forest and land fires, pollution, and ecosystem destruction. Conventional legal liability mechanisms often face difficulties in proving fault, leading Indonesian environmental law to adopt the strict liability principle as regulated in Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This study aims to analyze the legal regulation and implementation of the strict liability principle in addressing environmental damage. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through legislation, legal doctrines, scholarly literature, and court decisions. The findings show that strict liability is an important legal instrument because it simplifies the burden of proof by eliminating the requirement to prove fault. Its application can be seen in several cases, including PT Kallista Alam, PT Waringin Agro Jaya, PT Bumi Mekar Hijau, PT National Sago Prima, and PT Merbau Pelalawan Lestari. However, challenges remain, such as inconsistent legal interpretations, difficulties in proving causation, limited scientific evidence, and weak enforcement of court decisions. Strengthening regulations and law enforcement capacity is needed to ensure effective environmental protection.*

Keywords: *Environmental Damage; Environmental Law Enforcement; Legal Liability; Strict Liability; UUPPLH.*

Abstrak. Degradasi lingkungan di Indonesia terus meningkat akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, serta kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum konvensional sering mengalami kendala dalam pembuktian unsur kesalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum lingkungan Indonesia menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan implementasi prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui kajian peraturan, doktrin hukum, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* menjadi instrumen penting karena mempermudah pembuktian dengan tidak mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan pelaku. Implementasinya terlihat dalam beberapa perkara seperti PT Kallista Alam, PT Waringin Agro Jaya, PT Bumi Mekar Hijau, PT National Sago Prima, dan PT Merbau Pelalawan Lestari. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi, kesulitan pembuktian hubungan kausal, keterbatasan bukti ilmiah, dan lemahnya pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kapasitas penegakan hukum untuk mewujudkan perlindungan lingkungan yang efektif.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum Lingkungan; Pertanggungjawaban Hukum; *Strict Liability*; UUPPLH.

1. LATAR BELAKANG

Keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya adalah wujud nyata ditentukan oleh Lingkungan Hidup yang menjadi unsur penting. Lingkungan yang sehat dan baik merupakan syarat yang pokok dalam mewujudkan pembangunan. Namun demikian, perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab telah menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas pertambangan, industri, perkebunan skala besar, pembukaan

lahan, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menjadi faktor dominan yang mempercepat terjadinya degradasi lingkungan hidup (Rahmadi, 2015).

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai kasus pencemaran sungai, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekosistem pesisir, serta menurunnya kualitas udara menjadi indikator bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih menghadapi tantangan yang serius. Menurut data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, angka deforestasi netto Indonesia pada tahun 2024 mencapai 175,4 ribu hektare yang berasal dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare setelah dikurangi hasil reforestasi seluas 40,8 ribu hektare (Kementerian Kehutanan RI, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan dan lingkungan hidup masih berlangsung meskipun berbagai kebijakan pengendalian telah diterapkan oleh pemerintah.

Dalam perspektif hukum lingkungan, kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekologis semata, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, korporasi, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui pembentukan regulasi dan penegakan hukum yang efektif (Hadjon, 1987).

Sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum utama dalam sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur berbagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang menimbulkan kerugian lingkungan. Salah satu instrumen penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 UUPPLH.

Prinsip *strict liability* merupakan konsep pertanggungjawaban hukum yang tidak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Dalam prinsip ini, seseorang atau badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung apabila kegiatan yang dilakukannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut Santosa, konsep *strict liability* dikembangkan untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam perkara

lingkungan hidup yang pada umumnya melibatkan aspek teknis, ilmiah, dan hubungan kausalitas yang kompleks (Santosa, 2001).

Urgensi penerapan prinsip *strict liability* semakin penting karena sebagian besar kasus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia melibatkan kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan sering mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha. Apabila pembuktian kesalahan tetap dijadikan syarat utama pertanggungjawaban, maka perlindungan hukum terhadap korban kerusakan lingkungan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, prinsip *strict liability* menjadi instrumen hukum yang memberikan kemudahan pembuktian bagi korban sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan (Danusaputro, 1985).

Selain memberikan kemudahan pembuktian, prinsip *strict liability* juga berkaitan erat dengan asas *polluter pays principle* yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung seluruh biaya pemulihan dan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip tersebut bertujuan menciptakan keadilan lingkungan serta mendorong pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Salim, 2010).

Meskipun telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, implementasi prinsip *strict liability* dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup tanggung jawab mutlak, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta kompleksitas pembuktian hubungan sebab akibat antara aktivitas pelaku dan kerusakan lingkungan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut. Akibatnya, tidak semua kasus kerusakan lingkungan dapat diselesaikan secara optimal melalui mekanisme pertanggungjawaban mutlak sebagaimana diharapkan oleh pembentuk undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan untuk memahami sejauh mana prinsip tanggung jawab mutlak telah diterapkan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia serta bagaimana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah pengaturan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia; dan (2) bagaimanakah implementasi prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan hidup Indonesia serta mengkaji implementasi prinsip tersebut dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum lingkungan serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep negara hukum menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Menurut A.V. Dicey, negara hukum memiliki tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks hukum lingkungan, negara berkewajiban menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan prinsip *strict liability* merupakan salah satu bentuk pelaksanaan konsep negara hukum dalam bidang lingkungan hidup. Negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia maupun korporasi.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui instrumen hukum yang bersifat preventif maupun represif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Dalam hukum lingkungan, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk penerapan prinsip *strict liability*. Prinsip tersebut memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Teori pertanggungjawaban hukum menjelaskan bahwa setiap subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut Hans Kelsen,

pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Dalam hukum lingkungan, konsep pertanggungjawaban berkembang menjadi beberapa bentuk, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), pertanggungjawaban berdasarkan praduga, dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembuktian yang sering terjadi dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Teori risiko menyatakan bahwa pihak yang menjalankan kegiatan yang memiliki risiko tinggi wajib menanggung seluruh akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Menurut teori ini, tanggung jawab tidak selalu didasarkan pada unsur kesalahan, melainkan pada keberadaan risiko yang melekat pada suatu aktivitas.

Dalam konteks hukum lingkungan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan industri memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Oleh karena itu, prinsip *strict liability* diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang terjadi.

Strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip hukum yang membebaskan tanggung jawab kepada pelaku usaha tanpa mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan. Menurut Santosa (2001), prinsip ini dikembangkan untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam perkara lingkungan yang umumnya melibatkan aspek teknis dan hubungan kausalitas yang kompleks.

Di Indonesia, prinsip *strict liability* diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Prinsip *polluter pays principle* atau asas pencemar membayar menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung seluruh biaya pemulihan dan kerugian yang ditimbulkan. Menurut Salim (2010), prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan lingkungan dan mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitasnya.

Prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan *strict liability* karena keduanya menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Imamulhadi (2013) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian dan penafsiran hukum. Penelitian Riswanti et al. (2013) menyimpulkan bahwa tanggung jawab mutlak merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan hukum lingkungan di Indonesia. Sementara itu, Tumangger et al. (2024) menemukan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia belum sepenuhnya konsisten karena masih terdapat perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menganalisis implementasi prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam suatu penelitian (Marzuki, 2021). Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada implementasi prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur prinsip *strict liability*, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang melalui doktrin dan putusan pengadilan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaturan mengenai prinsip *strict liability*. Menurut Marzuki, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

semua regulasi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2021).

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan hidup. Analisis terhadap regulasi tersebut dilakukan untuk mengetahui dasar hukum, ruang lingkup, dan mekanisme penerapan prinsip *strict liability* dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, doktrin, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan prinsip *strict liability*, pertanggungjawaban hukum, serta hukum lingkungan hidup. Pendekatan ini penting karena tidak semua persoalan hukum dapat dijelaskan secara memadai melalui ketentuan perundang-undangan semata. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman konseptual yang mendalam terhadap teori-teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik (Soekanto & Mamudji, 2018).

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji konsep *strict liability* sebagaimana berkembang dalam hukum lingkungan internasional dan nasional, teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan hukum, serta prinsip *polluter pays principle*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis rasionalitas penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup dan relevansinya dalam mewujudkan keadilan lingkungan (*environmental justice*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam perkara kerusakan lingkungan hidup. Menurut Ibrahim, pendekatan kasus bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang terdapat dalam putusan pengadilan (Ibrahim, 2019).

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup, khususnya perkara yang melibatkan tanggung jawab korporasi atas kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, maupun kerusakan ekosistem akibat kegiatan usaha. Beberapa putusan yang dapat dijadikan objek analisis antara lain Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kebakaran hutan

dan lahan yang melibatkan korporasi perkebunan dan kehutanan. Analisis terhadap putusan tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan prinsip *strict liability* dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber lain yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2018).

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai implementasi prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara sistematis dan argumentatif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Prinsip *Strict Liability*

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan salah satu konsep penting dalam hukum lingkungan modern. Prinsip ini menempatkan pelaku kegiatan yang menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan unsur kesalahannya. Dalam konstruksi hukum perdata biasa, seseorang umumnya baru dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum. Namun, dalam perkara lingkungan hidup, pola pembuktian demikian sering kali tidak memadai karena kerusakan lingkungan memiliki karakter yang kompleks, luas, dan berdampak jangka panjang.

Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan memiliki karakter khusus karena objek yang dilindungi bukan hanya kepentingan individual, melainkan juga kepentingan kolektif manusia dan ekosistem secara keseluruhan (Rahmadi, 2015). Oleh sebab itu, pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum perdata konvensional. Dalam kasus pencemaran sungai, kebakaran hutan, pencemaran udara, atau kerusakan lahan gambut, korban sering kali sulit

membuktikan secara langsung siapa pelaku utama, bagaimana proses terjadinya kerusakan, dan sejauh mana hubungan sebab akibat antara kegiatan pelaku dengan kerugian yang timbul.

Karakter utama *strict liability* terletak pada pengabaian unsur kesalahan sebagai syarat utama pertanggungjawaban. Artinya, penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya niat jahat, kelalaian, atau kesengajaan dari pelaku. Hal yang lebih penting untuk dibuktikan adalah adanya kegiatan berisiko, terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, adanya kerugian, serta hubungan kausal antara kegiatan tersebut dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, *strict liability* berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada korban dan lingkungan hidup.

Prinsip ini juga memiliki fungsi preventif. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi dituntut untuk menerapkan standar kehati-hatian yang lebih ketat. Mereka tidak dapat berlindung di balik alasan tidak mengetahui, tidak sengaja, atau tidak secara langsung melakukan kerusakan. Dalam perspektif ekologi politik, tanggung jawab mutlak memperlihatkan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam juga harus menanggung risiko ekologis dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain, keuntungan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari kewajiban pemulihan lingkungan.

Mas Achmad Santosa menjelaskan bahwa *strict liability* dalam hukum lingkungan diperlukan karena perkara lingkungan kerap melibatkan ketimpangan posisi antara korban dan pelaku usaha. Korporasi biasanya memiliki sumber daya ekonomi, teknologi, dan akses informasi yang jauh lebih kuat dibandingkan masyarakat terdampak (Santosa, 2001). Apabila beban pembuktian sepenuhnya diletakkan kepada korban, maka keadilan lingkungan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, *strict liability* menjadi mekanisme korektif terhadap ketimpangan tersebut.

Pengaturan *Strict Liability* dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Pengaturan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia secara tegas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 88 UUPPLH pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia mengakui adanya bentuk pertanggungjawaban khusus yang berbeda dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Norma ini lahir karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa kerusakan

lingkungan tidak selalu dapat diselesaikan melalui pola pembuktian biasa. Dalam perkara lingkungan, hubungan antara tindakan pelaku dan kerusakan yang muncul sering kali membutuhkan pembuktian ilmiah, seperti analisis laboratorium, citra satelit, penghitungan kerugian ekologis, serta keterangan ahli. Oleh karena itu, Pasal 88 UUPPLH menjadi instrumen penting untuk mengatasi hambatan pembuktian tersebut.

Prinsip *strict liability* juga berhubungan erat dengan asas kehati-hatian dan asas pencemar membayar. Asas kehati-hatian menghendaki agar setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dilakukan dengan perhitungan risiko yang cermat. Sementara itu, asas pencemar membayar menegaskan bahwa biaya akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat atau negara, melainkan kepada pihak yang menimbulkan kerusakan tersebut (Salim, 2010).

Dalam konteks perlindungan hukum, Pasal 88 UUPPLH dapat dipahami sebagai bentuk keberpihakan hukum terhadap kepentingan ekologis dan masyarakat terdampak. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh negara maupun pihak lain (Hadjon, 1987). Jika dikaitkan dengan hukum lingkungan, maka *strict liability* merupakan instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Meskipun demikian, perubahan regulasi setelah hadirnya kebijakan Cipta Kerja menimbulkan diskursus mengenai arah penguatan atau pelemahan tanggung jawab mutlak. Sejumlah akademisi menilai bahwa perubahan redaksi Pasal 88 berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, pengaturan *strict liability* harus ditempatkan secara konsisten sebagai mekanisme khusus dalam perkara lingkungan, bukan sekadar variasi dari pertanggungjawaban perdata biasa.

Analisis Kasus-Kasus Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Putusan Pengadilan Lingkungan Hidup

Penerapan prinsip *strict liability* dalam praktik peradilan lingkungan di Indonesia dapat dilihat melalui sejumlah perkara strategis yang melibatkan korporasi sebagai pelaku kerusakan lingkungan hidup. Kehadiran berbagai putusan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam memperluas pertanggungjawaban korporasi atas kerugian ekologis yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

Kasus PT Kallista Alam

Perkara PT Kallista Alam merupakan salah satu kasus lingkungan hidup yang paling penting dalam perkembangan hukum lingkungan Indonesia. Kasus ini bermula dari pembukaan lahan dan kebakaran kawasan gambut di Rawa Tripa, Aceh, yang merupakan bagian dari Ekosistem Leuser. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut, hilangnya habitat satwa liar, serta terganggunya fungsi ekologis kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, perusahaan dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah konsesinya dan diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/2017.

Majelis hakim menegaskan bahwa perusahaan sebagai pemegang izin memiliki kewajiban hukum untuk menjaga dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dalam wilayah yang berada di bawah penguasaannya. Dalam perkara ini, pengadilan tidak menjadikan pembuktian unsur kesalahan sebagai faktor utama pertanggungjawaban, melainkan lebih menekankan pada fakta bahwa kerusakan lingkungan terjadi dalam area konsesi perusahaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015, 2015). Perkara ini kemudian menjadi salah satu yurisprudensi penting dalam penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus PT Waringin Agro Jaya

Kasus PT Waringin Agro Jaya berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area perkebunan perusahaan di Sumatera Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan perdata karena kebakaran tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.JKT.SEL, hakim menerima penerapan prinsip *strict liability* dan menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dalam wilayah konsesinya. Pengadilan menilai bahwa pemegang izin usaha memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap potensi kebakaran lahan. Putusan tersebut kemudian diperkuat pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI. Dalam pertimbangannya, pengadilan menegaskan

bahwa tanggung jawab perusahaan tidak dapat dihapus hanya karena kebakaran dilakukan oleh pihak lain apabila kejadian tersebut berlangsung dalam area yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Pendekatan ini menunjukkan perkembangan penting dalam penerapan *strict liability* karena fokus pertanggungjawaban tidak lagi terletak pada siapa pelaku pembakaran secara langsung, melainkan pada kewajiban pengelolaan lingkungan yang melekat pada pemegang izin usaha.

Kasus PT Bumi Mekar Hijau

Perkara PT Bumi Mekar Hijau menjadi salah satu kasus yang memperlihatkan dinamika penerapan *strict liability* dalam sistem peradilan Indonesia. Gugatan diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat terjadinya kebakaran lahan dalam area konsesi perusahaan yang menimbulkan kerusakan ekologis dan pencemaran udara.

Pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, gugatan pemerintah sempat ditolak karena majelis hakim berpendapat bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG yang menyatakan perusahaan tetap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hakim mengenai penerapan *strict liability*. Sebagian hakim masih mengaitkan pertanggungjawaban dengan upaya pembuktian kesalahan atau kelalaian perusahaan, sedangkan hakim lainnya lebih menitikberatkan pada keberadaan risiko lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha tersebut. Perbedaan penafsiran ini menjadi salah satu tantangan utama dalam konsistensi penerapan Pasal 88 UUPPLH.

Kasus PT National Sago Prima

Kasus PT National Sago Prima juga berkaitan dengan kebakaran lahan gambut yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara. Dalam perkara ini, pemerintah menuntut perusahaan untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan akibat kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya.

Perkara ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana pengadilan menilai hubungan antara penguasaan lahan dan tanggung jawab lingkungan. Dalam berbagai tingkat pemeriksaan, perdebatan utama berkaitan dengan pembuktian hubungan kausalitas serta sejauh mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebakaran yang terjadi di wilayah usahanya. Meskipun terdapat perbedaan penilaian pada beberapa tingkat peradilan, kasus ini memperkuat diskursus bahwa pemegang izin tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari

tanggung jawab lingkungan apabila kerusakan terjadi dalam wilayah yang berada di bawah kontrol dan pengelolaannya.

Kasus PT Merbau Pelalawan Lestari

Kasus PT Merbau Pelalawan Lestari berhubungan dengan kerusakan kawasan hutan yang menimbulkan kerugian ekologis dalam jumlah besar. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016, perusahaan dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan dalam wilayah usahanya.

Perkara ini penting karena pengadilan mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kerugian ekologis (*ecological loss*) sebagai bagian dari kerugian lingkungan hidup. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara langsung, tetapi juga memperhitungkan hilangnya fungsi ekologis kawasan hutan, kerusakan keanekaragaman hayati, serta biaya pemulihan lingkungan yang harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi ekosistem yang rusak.

Pendekatan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam hukum lingkungan Indonesia karena kerusakan lingkungan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kerugian material, melainkan sebagai kerugian ekologis yang berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan kepentingan generasi mendatang.

Analisis Umum terhadap Kelima Kasus

Kelima perkara tersebut menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* telah menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun tingkat keberhasilannya berbeda-beda, putusan-putusan tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan pengadilan untuk memperluas pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dalam wilayah konsesinya.

Di sisi lain, berbagai perkara tersebut juga memperlihatkan bahwa penerapan *strict liability* belum sepenuhnya konsisten. Masih terdapat hakim yang menghubungkan tanggung jawab mutlak dengan unsur kesalahan, sementara hakim lainnya telah menerapkan Pasal 88 UUPPLH secara lebih progresif sesuai karakteristik hukum lingkungan modern. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pemahaman terhadap konsep *strict liability* masih menjadi kebutuhan penting dalam sistem peradilan lingkungan Indonesia.

Secara keseluruhan, kasus PT Kallista Alam, PT Waringin Agro Jaya, PT Bumi Mekar Hijau, PT National Sago Prima, dan PT Merbau Pelalawan Lestari telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan yurisprudensi lingkungan hidup di Indonesia. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan bahwa korporasi tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan

sumber daya alam, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas usahanya.

Implementasi Prinsip *Strict Liability* dalam Putusan Pengadilan Lingkungan

Implementasi prinsip *strict liability* dalam putusan pengadilan lingkungan dapat dilihat dari sejumlah perkara yang melibatkan korporasi dan kerusakan lingkungan. Salah satu perkara penting adalah kasus PT Kalista Alam yang berkaitan dengan kebakaran lahan gambut di Aceh. Dalam perkara tersebut, pengadilan menilai bahwa kerusakan lahan gambut menimbulkan kerugian ekologis yang besar dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di wilayah konsesinya. Putusan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam penegakan hukum lingkungan karena memperlihatkan keberanian pengadilan untuk menempatkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan.

Perkara PT Kalista Alam memperlihatkan bahwa *strict liability* dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Dalam kasus tersebut, pengadilan tidak hanya melihat kerugian dari aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan nilai ekologis dari lahan gambut yang rusak. Lahan gambut memiliki fungsi penting sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, dan habitat keanekaragaman hayati. Dengan demikian, kerusakan terhadap gambut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kerugian material yang tampak secara langsung.

Selain itu, perkara PT Waringin Agro Jaya juga menjadi contoh penting dalam penerapan tanggung jawab korporasi atas kebakaran hutan dan lahan. Dalam perkara ini, korporasi dimintai pertanggungjawaban karena kebakaran terjadi di area konsesi yang berada dalam penguasaannya. Logika hukum yang digunakan adalah bahwa pemegang izin memiliki kewajiban untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kerusakan lingkungan di wilayah usahanya. Apabila kerusakan terjadi di area tersebut, maka perusahaan tidak dapat serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan kebakaran dilakukan oleh pihak lain.

Dari kedua perkara tersebut, dapat dipahami bahwa pengadilan mulai mengembangkan cara pandang yang lebih progresif dalam menangani perkara lingkungan. Hakim tidak lagi semata-mata terpaku pada pembuktian kesalahan individual, tetapi juga memperhatikan risiko kegiatan, posisi penguasaan lahan, kewajiban pengelolaan lingkungan, serta dampak ekologis yang ditimbulkan. Cara berpikir demikian sejalan dengan karakter hukum lingkungan yang menempatkan perlindungan ekosistem sebagai kepentingan hukum yang penting. Namun demikian, implementasi *strict liability* dalam putusan pengadilan belum sepenuhnya seragam. Dalam beberapa perkara, hakim masih mencampuradukkan antara tanggung jawab mutlak dan

perbuatan melawan hukum biasa. Akibatnya, penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian yang berat, terutama terkait unsur kesalahan. Padahal, esensi dari *strict liability* justru terletak pada penghapusan kewajiban membuktikan kesalahan pelaku. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami karakter khusus perkara lingkungan.

Kendala Penerapan *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Pelaku Kerusakan Lingkungan

Penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama adalah persoalan penafsiran hukum. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai perbedaan antara tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Sebagian masih memandang bahwa semua gugatan ganti rugi harus dibangun melalui pembuktian unsur kesalahan sebagaimana dalam perbuatan melawan hukum biasa. Pandangan ini menyebabkan prinsip *strict liability* kehilangan fungsi khususnya.

Kendala kedua terletak pada pembuktian hubungan kausalitas. Meskipun unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, penggugat tetap harus menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan pelaku dengan kerusakan yang terjadi. Dalam kasus lingkungan, pembuktian kausalitas sering kali memerlukan kajian ilmiah yang rumit. Misalnya, dalam perkara pencemaran sungai, perlu dibuktikan sumber pencemar, jenis zat pencemar, arah aliran limbah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem. Dalam perkara kebakaran hutan, diperlukan data titik api, kondisi lahan, peta konsesi, sistem pengendalian kebakaran, dan keterangan ahli.

Kendala ketiga berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap informasi dan teknologi. Masyarakat terdampak sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk menghadirkan ahli, melakukan uji laboratorium, atau memperoleh dokumen lingkungan milik perusahaan. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan prosedural karena pihak korban berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Menurut Santosa, salah satu persoalan utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah lemahnya akses masyarakat terhadap informasi dan mekanisme pembuktian yang efektif (Santosa, 2001).

Kendala keempat adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam beberapa perkara, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap belum tentu mudah dieksekusi. Besarnya nilai ganti rugi, keberatan dari pihak tergugat, proses hukum lanjutan, serta hambatan administratif dapat memperlambat pemulihan lingkungan. Padahal, dalam perkara lingkungan,

keterlambatan pemulihan dapat memperparah kerusakan ekologis. Lingkungan yang rusak tidak selalu dapat kembali seperti keadaan semula, bahkan setelah ganti rugi dibayarkan.

Kendala kelima berkaitan dengan kuatnya pengaruh ekonomi politik dalam pengelolaan sumber daya alam. Banyak kasus kerusakan lingkungan melibatkan aktor ekonomi besar yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan, perizinan, dan pengawasan. Dalam perspektif ekologi politik, kerusakan lingkungan sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan struktur kekuasaan, relasi ekonomi, dan lemahnya kontrol negara terhadap kegiatan ekstraktif. Oleh sebab itu, penegakan *strict liability* tidak cukup hanya mengandalkan norma hukum, tetapi juga memerlukan keberanian politik dan kelembagaan yang independen.

Upaya Optimalisasi Penerapan *Strict Liability*

Optimalisasi penerapan prinsip *strict liability* dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakter khusus tanggung jawab mutlak. Hakim, jaksa, penyidik, advokat, dan pejabat lingkungan hidup perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa *strict liability* berbeda dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Dalam perkara lingkungan, pembuktian harus diarahkan pada risiko kegiatan, kerusakan yang terjadi, hubungan kausalitas, dan kewajiban pemulihan, bukan semata-mata pada ada atau tidaknya kesalahan subjektif pelaku.

Kedua, diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 88 UUPPLH. Pedoman tersebut penting untuk mencegah perbedaan tafsir dalam praktik peradilan. Pedoman dapat memuat kriteria kegiatan berisiko tinggi, indikator ancaman serius terhadap lingkungan, metode pembuktian kausalitas, standar penghitungan kerugian ekologis, serta tata cara pemulihan lingkungan. Dengan adanya pedoman yang sistematis, penegakan hukum lingkungan akan lebih konsisten dan dapat diprediksi.

Ketiga, negara perlu memperkuat penggunaan bukti ilmiah dalam perkara lingkungan. Bukti berupa citra satelit, hasil laboratorium, peta konsesi, data kualitas air dan udara, analisis tanah, serta keterangan ahli harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembuktian. Pengadilan juga perlu terbuka terhadap pendekatan ilmiah multidisipliner karena kerusakan lingkungan tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum formal. Ilmu ekologi, kimia lingkungan, hidrologi, kehutanan, dan kesehatan masyarakat perlu diintegrasikan ke dalam proses pembuktian.

Keempat, akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan harus diperluas. Masyarakat terdampak perlu diberi ruang yang lebih besar untuk memperoleh informasi lingkungan, mengajukan keberatan, menggugat pelaku pencemaran, serta berpartisipasi dalam pengawasan.

Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam hukum lingkungan. Tanpa keterlibatan masyarakat, penegakan *strict liability* berisiko hanya menjadi instrumen formal yang tidak menjangkau korban secara nyata.

Kelima, pelaksanaan putusan pengadilan harus diperkuat. Ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam amar putusan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana pemulihan benar-benar digunakan untuk memperbaiki ekosistem yang rusak. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan agar tidak terjadi penyimpangan atau sekadar pemenuhan administratif.

Keenam, penerapan *strict liability* harus dihubungkan dengan reformasi tata kelola lingkungan. Perizinan, pengawasan, evaluasi AMDAL, audit lingkungan, dan sanksi administratif perlu diperkuat agar prinsip tanggung jawab mutlak tidak hanya bekerja setelah kerusakan terjadi. Dalam kerangka hukum lingkungan modern, pencegahan jauh lebih penting daripada pemulihan. Oleh karena itu, *strict liability* harus diposisikan sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko lingkungan secara menyeluruh.

Dengan demikian, implementasi prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Prinsip ini bukan hanya instrumen hukum untuk menuntut ganti rugi, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan ekologis, memperkuat tanggung jawab korporasi, dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip *strict liability* merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum lingkungan. Prinsip ini memberikan kemudahan dalam pembuktian perkara lingkungan hidup karena tidak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Keberadaan prinsip tersebut menjadi relevan mengingat karakteristik kerusakan lingkungan yang umumnya bersifat kompleks, melibatkan aspek ilmiah, berdampak luas, dan sering kali sulit ditelusuri hubungan sebab akibatnya melalui mekanisme pembuktian hukum konvensional.

Secara normatif, prinsip *strict liability* telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup melalui mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif terhadap kegiatan usaha yang berisiko menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengaturan tersebut juga mencerminkan penerapan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang menjadi bagian penting dalam hukum lingkungan modern.

Implementasi prinsip *strict liability* dalam praktik peradilan lingkungan hidup telah terlihat dalam berbagai putusan pengadilan, antara lain pada perkara PT Kallista Alam, PT Waringin Agro Jaya, PT Bumi Mekar Hijau, PT National Sago Prima, dan PT Merbau Pelalawan Lestari. Putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam memperluas pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dalam wilayah konsesinya. Pengadilan mulai menempatkan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab yang melekat pada pemegang izin usaha, sehingga korporasi tidak dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi di area yang berada di bawah penguasaannya.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip *strict liability* belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep tanggung jawab mutlak, khususnya terkait hubungan antara *strict liability* dan unsur kesalahan. Selain itu, kendala pembuktian hubungan kausalitas, keterbatasan penggunaan bukti ilmiah, ketimpangan akses informasi antara masyarakat dan korporasi, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang progresif belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi implementasi dalam praktik.

Dengan demikian, prinsip *strict liability* memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan memperkuat pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan. Penerapan prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, penguatan implementasi *strict liability* menjadi

bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat pengaturan teknis mengenai penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui penyusunan pedoman yang lebih rinci mengenai ruang lingkup *strict liability*, standar pembuktian, serta metode penghitungan kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan. Kejelasan regulasi akan membantu mengurangi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Kedua, Mahkamah Agung perlu mendorong penyatuan pemahaman hakim melalui pelatihan, pedoman yurisprudensi, dan penguatan kapasitas peradilan lingkungan hidup. Langkah tersebut penting untuk menciptakan konsistensi penerapan prinsip *strict liability* dalam berbagai perkara lingkungan hidup sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan mencerminkan keadilan ekologis.

Ketiga, aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup perlu meningkatkan pemanfaatan bukti ilmiah dalam proses pembuktian perkara lingkungan hidup. Penggunaan citra satelit, teknologi pemantauan lingkungan, analisis laboratorium, serta keterangan ahli harus dioptimalkan untuk memperkuat pembuktian hubungan antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Keempat, akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan perlu diperluas melalui peningkatan transparansi informasi lingkungan, bantuan hukum, serta partisipasi publik dalam pengawasan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang demokratis dan berkelanjutan.

Kelima, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi dan pelaksanaan pemulihan lingkungan. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak hanya diukur dari adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari terlaksananya pemulihan ekosistem yang rusak secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya tersebut, penerapan prinsip *strict liability* diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan, memperkuat tanggung jawab korporasi, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, F (2022). Penggunaan bukti ilmiah dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam putusan perkara pidana materiil lingkungan hidup di Indonesia tahun 2009–2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500>
- Danusaputro, M. (1985). *Hukum lingkungan: Buku I umum*. Binacipta.
- Faure, M. G., & Wibisana, A. G. (2013). *Economic analysis of environmental liability*. Edward Elgar Publishing.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Helmi. (2012). Analisis pertanggungjawaban perdata pencemaran lingkungan dalam hukum lingkungan Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3).
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Imamulhadi. (2013). Perkembangan prinsip *strict liability* dan *precautionary* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan. *Mimbar Hukum*, 25(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>
- Listiyani, N., & Nopliardy, R. (2022). Kajian terhadap UU Cipta Kerja kluster lingkungan hidup atas dihapusnya prinsip *strict liability*. *Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i2.8274>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nisa, T. K. (2023). Asas *strict liability* dalam pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan hidup. *Justitia*, 17(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Pdt/2017.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2004.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460 K/Pdt/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/Pdt/2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.JKT.SEL.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.JKT.SEL.
- Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI.
- Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.
- Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. *Jurnal Yudisial*, 16(1). <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Riswanti, A. R., Martana, N. A., & Dananjaya, I. N. S. (2013). Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Salim, E. (2010). *Pembangunan berkelanjutan*. Gramedia.
- Santosa, M. A. (2001). *Good governance dan hukum lingkungan*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- Silalahi, M. D. (2014). *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Djambatan.
- Tumangger, N. E., Rahmi, E., & Hartati. (2024). Enforcement of *strict liability* principles in cases environmental law in Indonesia. *Mendapo Journal of Administrative Law*, 5(1). <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.31605>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Wibisana, A. G. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja dan *strict liability*. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3).
- Widayati, L. S. (2016). *Ultimum remedium* dalam bidang lingkungan hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>